



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

Nomor : 111/Mou.KP/HKM/2018

Nomor : W14.IMI.IMI.1.UM.01.01-2415

TENTANG

PELAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
DI PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas (17-12-2018) bertempat di Wates, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HASTO WARDOYO : Jabatan Bupati Kulon Progo, berkedudukan di Wates, Jalan Perwakilan Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.34-2915 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SUTRISNO, S.Sos. : Jabatan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta berkedudukan di Jl. Raya Solo Yogyakarta Km 10 Karangploso Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta 55281 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum HAM RI Nomor : SEK-33.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan termasuk di dalamnya terkait pelayanan publik.

PIHAK I	PIHAK II
2.	2.

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi pada suatu daerah atau kota tertentu.
- c. bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
- d. bahwa Mal Pelayanan Publik adalah tempat layanan publik yang diselenggarakan secara bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga dan/atau penyelenggara pelayanan publik lainnya dalam satu lokasi yang saling terintegrasi.
- e. bahwa dalam rangka optimalisasi layanan publik yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK diperlukan kerja sama untuk mempermudah layanan kepada masyarakat pada satu lokasi layanan yang sama melalui pembentukan Mal Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Mal Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik, memberikan kemudahan akses pada satu lokasi serta percepatan proses pelayanan publik, mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik dan mewujudkan layanan publik yang terintegrasi dan berintegritas serta memberikan kemudahan berusaha bagi investor dalam dan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. layanan publik yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK, yang diselenggarakan secara mandiri ataupun saling terkait;
- b. penyediaan dan pengelolaan lokasi secara bertanggung jawab dan berwawasan layanan bersih dan berintegritas;
- c. peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan dan sesuai Standar Pelayanan yang berlaku;
- d. pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
- e. penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
- f. penyediaan dan pengelolaan fungsi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
8.	1

## Pasal 2

### PELAKSANAAN KERJA SAMA

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan yang mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- 2) PIHAK KESATU menunjuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan PIHAK KEDUA menunjuk pejabat/ kepala bagian yang sesuai bidangnya untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- 3) Perumusan dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Teknis yang berasal dan ditunjuk oleh PARA PIHAK.

## Pasal 3

### JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

## Pasal 4


### PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 5

### PERUBAHAN/ADENDUM

PARA PIHAK sepakat bahwa perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI  
YOGYAKARTA**



**SUTRISNO, S.Sos.**

**BUPATI KULON PROGO**

**HASTO WARDOYO**

PIHAK I	PIHAK II
g.	k